

TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017 DI DESA TANDENGAN SATU KABUPATEN MINAHASA¹

Kezia Trivena Gosal²

Keziagosal09@gmail.com

Toar Neman Palilingan³

palilingan@gmail.com

Josepus Jullie Pinori⁴

Josepusp@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan pemberhentian perangkat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi mengenai pemberhentian perangkat desa di Desa Tandengan Satu. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pemberhentian harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, dan tidak boleh dilakukan secara sepihak atau tanpa alasan yang kuat. 2. Implementasi Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Tandengan Satu, Kecamatan Eris dalam hal Pasal 5 ayat (1) tentang berkonsultasi dengan camat terkait pemberhentian Perangkat Desa Kepala Desa telah melakukan hal tersebut. Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka berdasarkan wawancara tersebut disimpulkan bahwa Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa hanya berdasarkan karena Perangkat Desa sudah tidak sinegritas lagi dengan Kepala Desa, maka pemberhentian yang dilakukan tidak berdasarkan karena terjadi pelanggaran atas larangan-larangan yang tertulis pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017.

Kata Kunci : *pemberhentian perangkat desa, desa tandengan satu kabupaten minahasa*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Desa merupakan desa dan desa adat yang disebut desa adalah kesatuan

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Terbentuknya desa sebagai tempat tinggal kelompok terutama disebabkan karena naluri alamiah untuk mempertahankan kelompok. Dalam kelompok tersebut terjalin sendi-sendi yang melandasi hubungan-hubungan antar sesama warga berdasarkan hubungan kekerabatan/kekeluargaan, karena tinggal dan memiliki kepentingan yang sama. Desa memiliki beberapa istilah penyebutan yaitu Kampung (Jabar, Papua), Dusun (Yogyakarta), dan Wanua (Minahasa). Sejarah pedesaan adalah sejarah yang secara khusus meneliti tentang desa atau pedesaan, masyarakat petani, dan ekonomi petani. Desa sebagai masyarakat hukum biasanya mengalami perkembangan dalam jangka waktu tertentu, yang kemudian dari sebuah induk desa pecah menjadi anak-anak desa yang memisahkan diri guna membentuk kelompok baru dengan kesatuan tempat tinggal tersendiri. Hal ini disebabkan berdasarkan adanya perkembangan jumlah penduduk, sehingga terdapat adanya kebutuhan akan badan (organisasi) baru guna memudahkan (efisiensi) pengurusan kepentingan warga desa yang bersangkutan.

Desa memiliki pemerintahan yang merupakan organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-undang di wilayah tertentu. Selain itu, perkembangan pemerintahan ditentukan oleh perkembangan masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti penambahan dan tekanan penduduk, ancaman perang atau penjarahan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lain dan hal yang menjadi faktor pemicu perkembangan pemerintahan yaitu penguasaan oleh suatu pemerintahan atau negara. Seiring perkembangan zaman, membuat kelompok-kelompok manusia menjadi lebih modern dan maju. Setiap perjalanan sejarah manusia, selalu meninggalkan jejak aspek kehidupan baik politik, sosial dan ekonomi. Dengan demikian pada saat membicarakan tentang sejarah pedesaan berarti membicarakan kehidupan masa lalu umat manusia yang banyak

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101190

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1)

meninggalkan sejarah yang dapat dilihat dan diteliti.

Struktur pemerintahan desa yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan didesa, kepala desa dalam menyelenggarakan dibantu oleh perangkat desa seperti Sekertaris Desa, Kepala Urusan / Kaur (Tata Usaha dan Umum, Keuangan, Pemerintahan), Kepala seksi / Kasi (Pemerintahan, Kesejahteraan, Pelayanan), Kepala Dusun. Serta Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat yang dipilih secara demokratis. Kepala desa adalah pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD dan perangkat desa.

Kepala desa dalam melaksanakan tugas tidak bisa sendiri, melainkan dalam menjalankan tugas perlu adanya kordinasi bersama BPD yang dibantu oleh staf-staf desa yang biasa disebut sebagai perangkat desa. Perangkat desa dalam kedudukannya disebut sebagai pembantu bagi kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Perangkat desa diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dalam pasal-pasal ini mengatur mengenai kedudukan dan tugas pokok dari perangkat desa, dan pengangkatan dan pemberhentian.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menjelaskan bahwa Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.⁷ Kepala desa dipilih langsung oleh warga desa. Kepala desa harus warga negara Perangkat desa diangkat langsung oleh kepala desa, dengan memperhatikan syarat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 pasal 2.

Permasalahan yang menarik untuk dibahas berdasarkan penjelasan mengenai tanggung jawab kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa. Merujuk pada studi kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 63/G/2021/PTUN.Mdo. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 21 April 2022, Diketahui Penggugat berinisial FJP merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkan objek sengketa, karena Penggugat merupakan perangkat desa Darunu Kecamatan Wori Kabupaten Kabupaten Minahasa Utara, yang namanya tercantum dalam objek gugatan yaitu Surat Keputusan (SK) Hukum Tua Desa Darunu pada Tanggal 06 September 2021 tentang pemberhentian perangkat desa dengan inisial nama FJP. Selama menjadi Perangkat Desa Darunu, Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran atau larangan sebagai Perangkat Desa sesuai Ketentuan Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan tidak pernah mendapatkan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tulisan ataupun tindakan pemberhentian sementara sebagaimana yang ada di dalam ketentuan Pasal 52 huruf (a) dan (b) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Keputusan Tergugat menerbitkan objek gugatan tersebut dalam memberhentikan tetap Penggugat sebagai perangkat desa, telah merugikan Penggugat, karena Penggugat telah kehilangan pekerjaan sebagai perangkat desa dan kehilangan kesejahteraan sebagaimana diatur dalam peraturan bupati No. 17 tahun 2019 bab IX pasal 12.

FJP merupakan perangkat desa, dimana selama penggugat melaksanakan tugas – tugas dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang melarang sebagai perangkat desa pasal 51 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dan selama melaksanakan tugas perangkat desa tidak pernah mendapat teguran/pemberhentian. Maka berdasarkan uraian tersebut, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum, karena Penggugat telah dinyatakan diberhentikan sebagai Perangkat Desa Darunu, sehingga dengan alasan-alasan yuridis yang diuraikan tadi dengan tegas menolak Obyek Gugatan yang dikeluarkan oleh tergugat dan menganggapnya tidak beralasan hukum.

⁶ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 1 ayat (5)

⁷ Ombudsman RI, “Kepala Desa Bukan Raja : Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa”,

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2023

Mengenai Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat yang merugikan Penggugat telah menyalahi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dari pokok perkara tersebut Majelis Hakim mengadili dan mamutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Hukum Tua Desa Darunu Nomor 17 Tahun 2021 tanggal, 06 September 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dengan inisial FJP;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Hukum Tua Desa Darunu Nomor 17 Tahun 2021 tanggal, 06 September 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama FJP;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat seperti kedudukan semula sebagai Perangkat Desa Darunu Kec. Wori;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 430.200,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah).

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 63/G/2021/PTUN.Mdo. maka diduga kasus yang terjadi pada masyarakat desa Tandengan Satu Kabupaten Minahasa, saat ini masih terjadi pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa Tandengan Satu dalam melakukan pemberhentian perangkat desa yaitu syarat dan ketentuan yang dilakukan tidak sesuai dengan proses pemberhentian perangkat desa yang dikarenakan mengesampingkan aturan yang ada hal tersebut tentunya tidak dibenarkan. Dimana hal mengenai pemberhentian perangkat desa di desa Tandengan Satu tidak sesuai karena selama menjabat sebagai perangkat desa Tandengan Satu para perangkat desa yang diberhentikan tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran atau larangan sebagai Perangkat Desa sesuai ketentuan Pasal 2 PERMENDAGRI nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan para perangkat desa yang diberhentikan tidak pernah mendapatkan sanksi administratif berupa teguran lisan ataupun tulisan ataupun tindakan pemberhentian sementara.

B.Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemberhentian perangkat desa menurut PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 ?
2. Bagaimana implementasi mengenai pemberhentian perangkat desa di desa

Tandengan Satu ?

C. Metode Penulisan

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode Hukum Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan pemberhentian perangkat desa menurut PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017

Indonesia, sebagai negara hukum, tentunya bertujuan untuk mencapai suatu negara yang memiliki kesejahteraan. Prinsip dasar negara hukum menuntut agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas, baik itu berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Titik pusat dari perdebatan seputar desa terfokus pada isu kewenangan, yaitu apakah seharusnya secara sentralisasi atau secara desentralisasi. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa secara administratif diatur di bawah naungan pemerintah Kabupaten/Kota (*local self government*). Dengan adanya Undang-undang tentang desa tersebut desa memiliki hak otonomi baik berdasarkan aturan yang telah ditentukan serta berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang masih hidup dan dapat menentukan suatu susunan di pemerintahan desa, dapat mengatur dan mengurus rumah tangga, serta kekayaan dan aset pemerintah desa yang ada.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang desa, Kepala Desa diberi wewenang untuk mengurus urusan pemerintahan, termasuk dana desa, program kerja, dan penentuan perangkat desa untuk menjalankan program desa yang telah disepakati melalui musyawarah desa dengan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Meskipun demikian, dalam tatanan Pemerintahan Desa, peran Kepala Desa seharusnya tidak dianggap sebagai penguasa mutlak yang bisa bertindak tanpa memperhatikan aturan, hal ini terutama berlaku dalam proses pemberhentian Perangkat Desa.

Melibatkan unsur kecenderungan pribadi tanpa memperhatikan ketentuan adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Keadaan semacam ini sebenarnya mencerminkan bentuk nepotisme, di mana pengisian jabatan dalam pemerintahan didasarkan pada hubungan kedekatan pribadi dari pada pada kemampuan yang seharusnya menjadi pertimbangan utama. Dampak paling sederhana yang mungkin timbul dari praktik pengisian jabatan semacam itu dalam konteks pelayanan

publik adalah risiko terjadinya maladministrasi akibat keterlibatan petugas yang kurang kompeten.

Perangkat Desa meskipun dapat diberhentikan dari jabatannya, tindakan tersebut harus mengikuti aturan yang diatur dalam mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa. Pemberhentian tidak dapat dilakukan secara sepihak atau tanpa alasan yang kuat, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 5 tersebut menegaskan bahwa ada ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipatuhi dalam proses pemberhentian perangkat desa. Dimana mengenai pemberhentian perangkat desa diatur dalam pasal 5 yang memiliki bunyi sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- 2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a) Meninggal dunia
 - b) Permintaan sendiri; dan
 - c) Diberhentikan
- 3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b) Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c) Berhalangan tetap;
 - d) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
 - e) Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- 4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- 5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- 6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.⁸

Persyaratan Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yaitu

terdapat Dalam PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi :

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Dihapus;
- d. Memenuhi kelengkapan administrasi.⁹

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjurangan dan penyaringan.¹⁰

Larangan Perangkat desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) huruf e yaitu terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi sebagai berikut :

- 1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- 2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

⁸ Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

⁹ *Ibid*, Pasal 2 ayat 2

¹⁰ *Ibid*, Pasal 3

- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.¹¹

Larangan Perangkat Desa sebagaimana Dimaksud pasal 6 ayat (2) huruf d yaitu terdapat dalam "Pasal 51 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi sebagai berikut :

- a) merugikan kepentingan umum;
- b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g) menjadi pengurus partai politik;
- h) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i) merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k) melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l) meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹²

Pada pasal 52 disitupun menjelaskan mengenai sanksi yang dikenakan pada Perangkat Desa apabila melanggar larangan yang ada pada pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- 2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.¹³

B. Implementasi Mengenai Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Tandengan Satu

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan lokal desa berdasarkan hak asal-usul dan tradisi yang diakui oleh pemerintah nasional tingkat Kabupaten. Sebagai suatu desa yang merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil namun desa merupakan organisasi yang paling dekat dengan masyarakat, dalam hal ini desa juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi sebagai berikut :

1. Desa berhak :
 - a. mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
 - c. mendapatkan sumber pendapatan.
2. Desa berkewajiban :
 - a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.¹⁴

Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan terkecil tentu dalam melaksanakan kewajiban ada suatu pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan. Dalam struktur perangkat desa melibatkan sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi dan kepala kewilayahan.

¹¹ *Ibid*, Pasal 6

¹² Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 tentang Desa

¹³ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁴ *Ibid*, Pasal 67

Sebagai pemimpin Kepala Desa memiliki tugas kewenangan dalam penyelenggaraan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud dijelaskan dalam pasal 26 Undang- Undang nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat desa sebagai bagian dalam pemerintahan yang membantu tugas dan wewenang kepala desa, Perangkat Desa pun memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Sekertaris Desa
 1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan

kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, serta administrasi penghasilan Hukum Tua, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 5. Ketua tim penyusun RPJM Desa dan RKP Desa.
 6. Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
 7. Koordinator penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
 8. Koordinator penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD).
 9. Ketua kelompok kerja penyusunan dan pengelolaan profil desa.
 10. Pembantu pengelola aset desa.
 11. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Hukum Tua.¹⁵
- b. Kepala Urusan
 1. Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
 2. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
 3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 4. a. Kepala urusan tata usaha dan umum:
 - melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa,
 - penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,
 - penyiapan rapat, dan

¹⁵ Peraturan Bupati Minahasa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pasal 9

- pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum..
 - b. Kepala urusan keuangan :
 - melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
 - verifikasi administrasi keuangan, dan
 - administrasi penghasilan Hukum Tua, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - c. Kepala urusan perencanaan :
 - mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,
 - menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,
 - melakukan monitoring dan evaluasi program, serta
 - penyusunan laporan.¹⁶
 - c. Kepala Seksi
 1. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
 2. Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
 3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan :
 - melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan,
 - menyusun rancangan regulasi desa,
 - pembinaan masalah pertanahan,
 - pembinaan ketentraman dan ketertiban,
 - pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta
 - pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan :
 - melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan,
 - pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, serta
 - tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c. Kepala Seksi Pelayanan :
 - melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
 - meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.¹⁷
 - d. Kepala Kewilayahan
 1. Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya memiliki fungsi:
 - Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.¹⁸
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diatur lebih terperinci pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 bahwa Kepala Desa memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang. Dapat diartikan bahwa suatu wewenang yang diberikan kepada Kepala Desa tidak bisa dilakukan hanya dengan keinginan pribadi saja melainkan harus berdasarkan aturan dalam perUndang-Undangan.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 10

¹⁷ *Ibid*, Pasal 12

¹⁸ *Ibid*, Pasal 11

Implementasi mengenai wewenang kepala desa dalam hal mekanisme pemberhentian Perangkat Desa, maka kegiatan pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Tandengan Satu, Kecamatan Eris dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan isi Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sesuai dengan peraturan pada Pasal 6 PERMENDAGRI Nomor 6 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa :

- 1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa Setelah berkonsultasi dengan Camat;
- 2) Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindakan pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.¹⁹

Sesuai dengan penjelasan di atas pada ayat maka penulis melakukan wawancara yang bertempat di kantor Kecamatan Eris, wawancara tersebut dilakukan bersama Bapak Camat yang mengatakan :

“Kepala Desa di Desa Tandengan Satu telah berkonsultasi dengan Camat Kecamatan Eris. Camat menjelaskan bahwa Kepala Desa memiliki wewenang untuk memberhentikan perangkat desa meskipun belum mencapai usia 60 tahun. Camat juga menjelaskan bahwa pemberhentian perangkat desa bisa dilakukan jika sudah tidak sejalan lagi dengan Kepala Desa, karena sinergi antara perangkat desa dan kepala desa penting untuk menjalankan program kerja. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dianggap sebagai hal yang biasa terjadi dalam pemerintahan.

Misalnya, dalam pemerintahan pusat, jika terjadi pergantian pemimpin, kabinet yang tidak sejalan dengan pemimpin baru akan digantikan.”²⁰

Selain hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Camat Kecamatan Eris untuk melengkapi penelitian terkait pemberhentian perangkat desa yang dilakukan di Desa Tandengan Satu, Kecamatan Eris maka penulis melakukan wawancara juga pada Kepala Desa Tandengan Satu yang mengatakan :

“Penyebab pemberhentian Perangkat Desa tersebut adalah karena tidak maksimalnya pelaksanaan tugas penagihan pajak yang berdampak pada ketidakcapaian target penagihan pajak. Selain itu, Perangkat Desa tidak menghadiri rapat kerja pemerintahan desa, sehingga tidak mengetahui hasil rapat yang harus disampaikan kepada masyarakat. Kepala Desa menganggap hal ini sebagai tanda ketidakbertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sehingga Perangkat Desa tersebut diberhentikan.”²¹

Pemberhentian perangkat desa yang diatur dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan dengan jelas mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang mana perangkat desa tersebut dapat diberhentikan apabila dengan jelas melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan dimana tertulis pada pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

1. Merugikan kepentingan umum;
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. Melakukan tindakan meresakan sekelompok masyarakat desa;
6. Melakukan kondisi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. Menjadi pengurus partai politik
8. Menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;
9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi

¹⁹ Pasal 6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Camat Kecamatan Eris, 14 Agustus 2023, Pukul 09.00

²¹ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tandengan Satu, 10 Januari 2024

atau Dewan -Dewan Perwakilan Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

10. Ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
11. Melanggar sumpah/ janji jabatan; dan
12. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.²²

Seorang perangkat desa maka diberhentikan apabila melakukan larangan-larangan tersebut. Dalam hal ini Perangkat Desa yang telah melakukan larangan tidak langsung diberhentikan melainkan dikenai sanksi Administratif baik berupa teguran lisan ataupun teguran tertulis.²³ Berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu Perangkat Desa yang diberhentikan di Desa Tandengan Satu, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa yaitu Perangkat Desa mengatakan :

“Saya diberhentikan kemudian langsung digantikan dengan perangkat desa yang baru tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, saat diberhentikan pun saya masih berusia 50 Tahun yang dimana sesuai dengan aturan yang mengatur tentang usia Perangkat Desa usia saya masih sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban pun saya tidak pernah melanggar larangan-larangan yang ada dalam Undang-Undang Desa, tidak pernah terlibat kampanye saat adanya pelaksanaan PILHUT, walaupun berbicara tentang loyalitas saya sangat loyal pada Kepala Desa pada saat dia menjabat dan sampai saat dia mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, beliau pun tau bagaimana loyalitas saya pada beliau. Saat diberhentikan pun atau sebelum diberhentikan dan digantikan dengan Perangkat Desa yang baru saya tidak pernah mendapat teguran lisan ataupun teguran tertulis.”

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pemberhentian harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, dan tidak boleh dilakukan secara sepihak atau tanpa alasan yang kuat. Langkah-langkah yang diperlukan, termasuk koordinasi dengan pihak berwenang

seperti camat, hal tersebut harus dilakukan agar memastikan bahwa dalam pemberhentian yang dilakukan Kepala Desa sesuai dengan aturan pada Pasal 6 ayat (1), kemudian dalam hal pemberhentian Perangkat Desa itu disebabkan oleh pelanggaran akan larangan-larangan yang terdapat pada pasal 6 ayat (2) apabila terjadi pelanggaran maka Perangkat Desa akan ditegur secara tertulis maupun tidak tertulis apabila teguran tersebut tidak diindahkan maka Perangkat Desa sesuai dengan pasal Pasal 6 ayat (1) akan diberhentikan sementara. Dengan demikian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 merupakan aspek kursial dalam menjalankan proses pemberhentian Perangkat Desa secara adil sesuai dengan ketentuan Hukum.

2. Implementasi Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Tandengan Satu, Kecamatan Eris dalam hal Pasal 5 ayat (1) tentang berkonsultasi dengan camat terkait pemberhentian Perangkat Desa Kepala Desa telah melakukan hal tersebut. Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka berdasarkan wawancara tersebut disimpulkan bahwa Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa hanya berdasarkan karena Perangkat Desa sudah tidak sinegritas lagi dengan Kepala Desa, maka pemberhentian yang dilakukan tidak berdasarkan karena terjadi pelanggaran atas larangan-larangan yang tertulis pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah memberikan sosialisasi kepada Camat serta Pemerintahan Desa agar lebih memahami dengan baik tentang ketentuan-ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017.
2. Kepala Desa sebaiknya menguasai dan memahami ketentuan mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, untuk mencegah terjadi penyalahgunaan wewenang serta untuk menghindari kerugian bagi Perangkat Desa yang diberhentikan.

²² Pasal 51, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²³ *Ibid*, Pasal 52

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin Dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Asrori dkk, 2021 *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Indocamp).
- Isharyanto dan Prasetya E. K Dila, 2016, *Hukum Pemerintahan Desa*, Cet 1, (Yogyakarta: CV. Absolute Media).
- Moch Solenkan. 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet Ke 3, (Malang: Setara press).
- Marzuki Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Raharjo M. Muhamad, S.STP., M.Si, 2021, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Cet 1 (Jakarta: PT. Bumi Aksara).
- Sarundajang S.H, 2011, *Babak Baru Sistem Pemerintahan*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka).
- Soekanto Soerjono, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia).
- Suprihatini Amin, 2018, *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*, (Klaten: Cempaka Putih).
- Tutik Titik Triwulan., 2011 *Ismu Gunadi Widodo, Hukum tata usaha Negara dan hukum acara peradilan tata usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Peraturan Bupati Minahasa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Jurnal Dan Internet

- Andi Heny Mulawati, *Integrasi sistem perencanaan partisipatif, teknokratif, dan politis dalam perencanaan dan penganggaran program pemberdayaan ekonomi masyarakat kota*, <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/190/116#:~:text=Top%20down%20adalah%20perencanaan%20yang,pemikiran%20dalam%20perencanaan%20oleh%20pemerintah> diakses 16 April 2023 Pukul 11.30
- Donna O. Setiabudhi, Toar N. Palilingan, *Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Rakyat dalam Bidang Pertambangan*, Vol. 1.1, *Tumou Tou Law Review*, 2022
- Ensiklopedia Dunia.com, “*Sejarah Desa Tandengan*”, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tandengan,Eris,Minahasa>, Diakses pada tanggal 13 Januari 2024
- Gramedia.com, “*Pengertian Desa Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri, Fungsi, dan Jenisnya*”, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-des/>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2023
- Josepus J. Pinori, “*Legal Study on Village Government Authority in Village Assets Management*”, Vol. 5.2, *International Journal of Applied Business and International Management*, 2020
- Kamus besar bahasa Indonesia diakses dari <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/sentralisasi>, 16 April 2023 Pukul 10.13
- KBBI, “*Pengertian Desa*”, <https://kbbi.web.id/desa>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2023
- Kompas. Com. “*Definisi Desa Menurut Para Ahli*”, https://www.kompas.com/skola/read/2023/02/21/080000969/definisi-desa-menurut-para-ahli?page=all&lgn_method=google. Diakses pada tanggal 21 Juni 2023
- Ombudsman RI, “*Kepala Desa Bukan Raja : Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2023
- Silmi Nurul Utami, “*Tugas dan Fungsi Kepala Desa serta Perangkat Desa*”. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/31/07300769/tugas-pokok-dan-fungsi-kepala-desa-serta-perangkat-desa?page=all>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2024

ST.Dwi Adiyah Pratiwi, "Kepala Desa bukan Raja :Telaah Pengangkatan dan Pemberhentiann Perangkat Desa, <https://ombudsnan.go.id/>. Diakses pada tanggal 20 April 2023

YY Mamantung, *Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pengelolaan APBDES di Desa Tabang Kecamatan Rainis*, Vol. 1, Jurnal UNSRAT Governance, 2020

Sumber Lainnya

Hendrik Lombogia, S.Sos. 2023, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa". *Hasil Wawancara Pribadi*: 14 Agustus 2023, Kantor Kecamatan Eris.

Maxi Tampi, S.E. 2024, "Implementasi Pemberhentian Perangkat Desa". *Hasil Wawancara Pribadi*: 10 Januari 2024, Kantor Desa Tandengan Satu.

L. K, 2024, "Implementasi Pemberhentian Perangkat Desa". *Hasil Wawancara Pribadi* : 1 Februari 2024, Desa Tandengan Satu.